



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan ekonomi secara nasional dan perkembangan ekonomi daerah, maka perlu diadakan perubahan tarif retribusi jasa umum;
 - b. Bahwa untuk mengakomodasi adanya kewenangan pelaksanaan metrologi legal yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 10. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajibi Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/2010/DAJ/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang ;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/2014/DAJ/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya ;
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296) ;
 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 107 dan angka 108 disisipkan (sepuluh) angka, yaitu angka, 107a, angka 107b, angka 107c, angka 107d, angka 107e, angka 107f, angka 107g, angka 107h, angka 107i, dan angka 107j, sehingga Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Kerja dibawah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan/Puskesmas adalah Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan/Puskesmas.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa umum dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan/atau fasilitas UPTD Kesehatan/Puskesmas, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium kesehatan maupun laboratorium kesehatan lingkungan.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan observasi perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dirawat inap termasuk pasien/penderita yang menggunakan tempat tidur kurang dari 1 hari.
19. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi

20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien di rumah penderita.
22. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
23. Pelayanan Tindakan Medik Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
24. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan laboratorium untuk menunjang diagnosis.
25. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disingkat PONE adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan keahliannya berisiko tinggi di UPTD Kesehatan/Puskesmas yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis obgyn/ginekologi.
26. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil dengan tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan jaringan rujukan.
27. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompentensi di bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (*on site*) atau melalui telepon (*on call/by phone*).
29. Pelayanan konsultasi gizi adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga gizi, meliputi konsultasi diet makanan, asupan nilai gizi, dan masalah gizi pasien.

31. Pelayanan konsultasi obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan masalah penggunaan obat.
32. Pelayanan *Visum et Repertum*, adalah pelayanan pemeriksaan untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang harus digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
33. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
34. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*priviledged*) di Rumah Sakit Kesehatan/Puskesmas.
35. Tindakan anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan perantara medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik menyeluruh (*general anastesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anastesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
36. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medis pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
37. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
38. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status kesehatan seseorang untuk keperluan.
39. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian tranfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
40. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas rawat inap, pelayanan umum, termasuk makan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan Perawatan. Biaya akomodasi dihitung berdasarkan hari rawat inap.

keluar rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.

42. Pasien baru, adalah pasien yang baru pertama kalinya mendapat perawatan dan pengobatan di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan diberikan kartu identitas pasien sekaligus nomor rekam medis yang berlaku seumur hidup.
43. Pasien lama adalah pasien yang sudah pernah dirawat di UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan ulang. Dalam hal pasien tidak menunjukkan bukti kartu identitas pasien, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat perjalanan perawatan dan pengobatan sebelumnya tidak terlacak menjadi tanggungjawab pihak rumah sakit manakala kartu identitasnya hilang.
44. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas kesehatan berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indikator lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
45. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi kesehatan meliputi pelayanan rekam medik, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan.
46. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan penyediaan, penyiapan, penyimpanan dokumen medik yang bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menyangkut rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas.
47. Pelayanan Pendidikan dan penelitian adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas kesehatan UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Labkesda.
48. Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau di Labkesda yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka

49. Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian adalah besaran tarif layan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding yang dilaksanakan di Kesehatan/Puskesmas.
50. *Institutional fee* adalah imbalan pemanfaatan *institutional brand* (nama lembaga) UPTD Kesehatan/Puskesmas atau Lakesda oleh lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.
51. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas spesimen (bahan sampel) air minum bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat ter dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.
52. Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (*home* dan/atau perawatan di rumah (*home care*) bagi pasien yang memungkinkan dirawat di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau karena pertimbangan tertentu.
53. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien
54. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah layanan (depo) Intalasi Farmasi UPTD Kesehatan yang menyediakan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya dan komponen jasa sarana tarif retribusi.
55. Pelayanan Tindakan Medik adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang didelegasikan kepada tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
56. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas man maupun tugas limpah (tugas kolaborasi) dari tenaga medis, yang me

57. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam (dua puluh empat) jam.
58. Asuhan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu pasien dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
59. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya peningkatan kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah.
60. Rujukan pasien adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kasus penyakit atau masalah kesehatan pasien yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada tenaga yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
61. Kelas perawatan adalah klasifikasi atau stratifikasi penyediaan akomodasi rawat inap di UPTD Kesehatan/Puskesmas Perawatan berdasarkan perbedaan sarana, dan fasilitas ruang rawat inap namun tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
62. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/menerima pelayanan di UPTD Kesehatan/Puskesmas meliputi penjamin Provinsi (Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda), PT. Askes, PT. Astek, PT. Jasaraharja, Asuransi Swasta, dan/atau asuransi kesehatan lainnya.
63. Standar Pelayanan Minimal UPTD Kesehatan selanjutnya disebut SPN adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh UPTD Kesehatan/Puskesmas dengan jaringannya kepada masyarakat.
64. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada

65. Pelayanan Pengolahan limbah medik cair adalah pelayanan pengo limbah cair dengan IPAL (Instalasi Pengolaha Air Libah) milik Pihak B agar aman dan mencemari badan air.
66. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instr medik sesuai standar yang telah ditetapkan.
67. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama o penyediaan pelayanan kesehatan atau pemanfaatan sarana, pras peralatan kedokteran dalam menunjang peningkatan akses dan pelayanan di UPTD Kesehatan/Puskesmas atau di Labkesda.
68. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana pe layanan, meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja r yang merupakan subsidi pemerintah atau pemerintah daerah diperhitungkan.
69. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat M (Jamkesmas) adalah setiap orang miskin dan/atau tidak mampu terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelay kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
70. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Pro Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kota Blitar diluar yang sudah dijamin oleh Pro Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemer Kota yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembia dari APBD (Pemerintah Daerah).
71. Penduduk Kota Blitar adalah setiap orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Blitar dan telah memiliki Kartu Tanda Pend (KTP) Kota Blitar.
72. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau p alam yang berbentuk padat.
73. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan mencip lingkungan yang bersih dari sampah.
74. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah l

75. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
76. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
77. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya..
78. Tempat parkir adalah fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, diperuntukkan sebagai tempat parkir sepeda dan kendaraan bermotor.
79. Parkir reguler adalah parkir yang dilakukan setiap hari oleh pengguna jasa parkir yang berada di tepi jalan umum.
80. Parkir Insidental adalah parkir yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir pada saat kegiatan atau acara-acara tertentu yang dilakukan di tepi jalan umum.
81. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
82. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat dan fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan jasa.
83. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
84. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
85. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
86. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kendaraan Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
87. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan

88. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
89. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
90. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
91. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
92. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
93. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwiel), forklift, loader, excavator, dan crane; serta Kendaraan khusus penyandang cacat.
94. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
95. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
96. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
97. Tanda samping kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.

- data mengenai nomor kendaraan, JBI dan/atau JBKI, daya angkut dan barang, masa berlaku uji kendaraan dan muatan sumbu ter yang ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam kendaraan.
99. Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik b pemberian kartu uji dan tanda uji.
 100. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kend bermotor, kendaraan gandengan, kereta tempelan atau kend khusus.
 101. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kend bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancang
 102. Volume limbah cair Golongan I adalah volume limbah cair dengan ju volume diatas 10.000 M³ / bulan.
 103. Volume limbah cair Golongan II adalah volume limbah cair dengan ju volume 5.001 M³ s/d 10.000 M³ / bulan.
 104. Volume limbah cair Golongan III adalah volume limbah cair de jumlah volume 1.001 M³ s/d 5.000 M³ / bulan.
 105. Volume limbah cair Golongan IV adalah volume limbah cair de jumlah volume 501 M³ s/d 1000 M³ / bulan.
 106. Volume limbah cair Golongan V adalah volume limbah cair dengan ju volume 101 M³ s/d 500 M³ / bulan.
 107. Volume limbah cair Golongan VI adalah volume limbah cair de jumlah volume dibawah 100 M³ / bulan.
 - 107a. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi penguk kuantitas dan/atau kualitas.
 - 107b. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi penguk kuantitas atau penakaran.
 - 107c. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai pengukuran massa atau penimbangan.
 - 107d. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai se pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
 - 107e. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang ber

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai s
persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

- 107f. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan
Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau membe
keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Vatal
berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan
pengujian yang di jalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
Perlengkapannya yang telah ditera.
- 107g. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, t
timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
- 107h. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkn atau dipasang pada UTTP
surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya
digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
- 107i. Tanda Sah adalah tanda tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang
UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang mem
syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
- 107j. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada
keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat t
pada saat di tera atau tera ulang.
108. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merup
kesatuan, baik yang melakukan umum maupun yang tidak melak
umum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, pers
lainnya, badan umum milik Negara (BUMN), atau badan umum
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, ko
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organ
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan b
umum tetap.
109. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut pera
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembay
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
110. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merup
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

112. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
 114. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 115. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengorganisir data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 116. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
- c. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- f. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus ;

- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ; dan
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB XI yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 91 A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91 B

Objek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 A adalah pelayanan pengujian alat-alat UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 91 C

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati Pelayanan Tera / Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera / Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91 D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tenaga, peralatan pelayanan dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur

Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan operasional, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Keempat

Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 91 F

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 91 G

Masa retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang

Pasal 91 H

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Lampiran I, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
5. Lampiran II, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
6. Lampiran III, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
7. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
8. Lampiran V, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
9. Lampiran VI, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
10. Lampiran VII, dihapus;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Agustus 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 163-7/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan Pelaksanaan metrik legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta di rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan in harga dan perkembangan perekonomian, maka Pemerintah Kota Blitar melakukan penyempurnaan struktur dan besaran tarif retribusi yang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

